



SALINAN

DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR: 141/10/V/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tiyan Nomor 141/10/V/2023 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa tengah nomor 56 Tahun 2015 tentang pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Keputusan Jawa Tengah Nomor 412 / 7 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggung jawabkan Pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional dengan menggunakan Buku kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat Kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tiyan
Pada tanggal 4 Mei 2023

KEPALA DESA TIYARAN,

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Bulu;
4. KPMD yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Nomor : 141/ 10 / V/ 2023
Tanggal : 4 Mei 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama	Jabatan	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ADI SURYANTO	KOODINATOR	KERTEN 2/6 TIYARAN
2.	RENI TRI RAHAYU	ANGGOTA	TAMBAKREJO 1/1 TIYARAN
3.	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	MALANGAN 1/3 TIYARAN
4.	WARSENO	ANGGOTA	TAMBAKREJO 2/1 TIYARAN
5.	SUMARNO	ANGGOTA	TAMBAKREJO 1/1 TIYARAN

KEPALA DESA TIYARAN,

ttd

SUNARDI